

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi syariah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama di Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim.¹ Ekonomi syariah memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam, dan praktiknya mengutamakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah, yaitu keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan.² Salah satu instrumen yang digunakan dalam transaksi ekonomi syariah adalah akad, yang merujuk pada kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu transaksi.³ Di dalam ekonomi syariah, akad memiliki peran yang sangat penting karena ia menjadi landasan bagi setiap transaksi bisnis yang dilakukan, baik itu dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, pinjaman, ataupun bentuk lainnya.⁴

Salah satu jenis akad yang menjadi perhatian dalam ekonomi syariah adalah akad jualah. Akad jualah adalah akad yang berkaitan dengan pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau tugas yang dilakukan oleh pihak tertentu.⁵ Dalam akad ini, pihak pertama (muqallif) berjanji untuk memberikan imbalan tertentu kepada pihak kedua (jail) apabila pekerjaan yang diberikan berhasil diselesaikan dengan baik. Konsep ini mengatur hubungan yang saling menguntungkan antara pemberi tugas dan pihak yang melaksanakan tugas. Dalam konteks bisnis, akad jualah sering kali digunakan untuk menggambarkan

¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 32.

² Veithzal Rivai, *Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Mikro dan Makro*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 58.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 124

⁴ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 89.

⁵ Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah: Kaidah-Kaidah Fiqih Hukum Ekonomi Syariah*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 211

hubungan kerja antara perusahaan dan agen atau mitra bisnis, di mana imbalan akan diberikan setelah tugas atau pekerjaan tertentu tercapai.⁶

(muqallif) berjanji untuk memberikan imbalan tertentu kepada pihak kedua (jail) apabila pekerjaan yang diberikan berhasil diselesaikan dengan baik. Konsep ini mengatur hubungan yang saling menguntungkan antara pemberi tugas dan pihak yang melaksanakan tugas. Dalam konteks bisnis, akad jualah sering kali digunakan untuk menggambarkan hubungan kerja antara perusahaan dan agen atau mitra bisnis, di mana imbalan akan diberikan setelah tugas atau pekerjaan tertentu tercapai.⁷

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya mengelola bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Himpunan Pengusaha Alumni Indonesia, sebagai organisasi yang mempromosikan ekonomi syariah di Indonesia, juga mulai mengaplikasikan akad jualah dalam berbagai transaksi bisnisnya.⁸ Penerapan akad jualah di Himpunan Pengusaha Alumni Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hubungan bisnis yang terjalin sesuai dengan ajaran Islam, dengan menekankan keadilan, ketulusan, dan transparansi dalam setiap transaksi.⁹ Namun, seperti halnya dengan jenis akad lainnya, penerapan akad jualah ini tidaklah selalu mudah. Beberapa tantangan muncul terkait dengan bagaimana akad jualah ini diimplementasikan dalam dunia bisnis yang lebih kompleks, terutama dalam perusahaan berbasis syariah seperti Himpunan Pengusaha Alumni Indonesia.¹⁰

Salah satu masalah utama yang sering ditemui dalam penerapan *akad jualah* adalah ketidakjelasan objek pekerjaan yang diberikan. Pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pihak yang menerima imbalan terkadang tidak diatur dengan cukup rinci, sehingga dapat menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian di antara para pihak yang terlibat. Ketidakjelasan ini dapat

⁶ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 34

⁷ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 34

⁸ Imron Rosyadi, *Ekonomi Islam Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), hlm.

⁹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 259.

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual

menyebabkan adanya ketidakadilan, di mana pihak yang melaksanakan pekerjaan merasa dirugikan karena tidak memahami sepenuhnya apa yang menjadi tugasnya. Dalam ekonomi syariah, prinsip *gharar* atau ketidakpastian sangat dilarang karena dapat menyebabkan salah satu pihak menanggung risiko yang tidak proporsional.

Selain itu, permasalahan yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara besaran imbalan dan tingkat kesulitan pekerjaan. Dalam prakteknya, sering kali besaran imbalan yang diberikan tidak sebanding dengan beban atau tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang menerima tugas. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakpuasan, yang pada gilirannya dapat merusak hubungan bisnis dan menyebabkan munculnya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketidakadilan semacam ini bertentangan dengan asas keadilan dalam ekonomi Islam yang menuntut agar setiap transaksi harus memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak.

Dalam dunia Pendidikan misalnya, di berbagai instansi seringkali *stake holder* memberikan komisi bagi para pelajar atau mahasiswa yang kreatif melakukan penelitian dan riset yang bermanfaat bagi perkembangan zaman. Demikian juga tak kalah menarik dalam dunia bisnis, banyak sekali perusahaan berani membayar mahal bagi karyawan yang mampu mencapai target tertentu dalam memproduksi barang dan jasa. Tidak sebatas itu, dalam dunia modern, konsep *al jualah* berkembang menjadi dasar kegiatan inovatif dan kreativitas yang berhadiah. Namun demikian, harus dicermati bahwa tidak semua sayembara berhadiah sesuai dengan konsep *al jualah* yang dibolehkan di dalam Islam.

Dalam dunia modern, konsep *ju'alah* juga banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan bisnis, seperti pemberian hadiah untuk inovasi atau pencapaian target tertentu. Namun, tidak semua bentuk pemberian imbalan tersebut sesuai dengan prinsip *ju'alah* yang sah menurut syariah, karena masih ditemukan unsur ketidakjelasan dan spekulatif (*maysir*).

Beberapa mazhab fikih, termasuk mazhab Syafi'i, memang memberikan panduan dalam pelaksanaan akad-akad muamalah, termasuk *ju'alah*. Namun,

pembahasan lebih mendalam mengenai pandangan mazhab ini akan dibahas pada bagian kajian teori agar tetap fokus pada latar belakang permasalahan yang terjadi secara praktis.

Secara khusus, HPAI Cabang Bandung menjadi fokus kajian ini, karena sistem bisnis yang dijalankan sering dihadapkan pada tantangan penerapan prinsip syariah secara utuh. Dalam sistem multi-level marketing-nya, terdapat struktur bonus yang kompleks dan belum sepenuhnya dipahami oleh para mitra baru. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan menyalahi prinsip transparansi yang menjadi inti dari muamalah Islami.

HNI-HPAI sebagai perusahaan bisnis halal network fokus pada bisnis produk-produk herbal yang terdiri dari produk-produk obat, suplemen, minuman kesehatan dan kosmetik. Masing-masing jenis produk tersebut memiliki khasiat dan manfaat. HNI atau Halal Network International merupakan salah satu penjualan bisnis halal di Indonesia yang menjual berbagai barang *consumer goods* yang halal dan berkualitas. HNI atau yang biasa disebut sebagai PT. HPAI (Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia) resmi didirikan pada akhir tahun 2012. Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia, merupakan salah satu perusahaan Bisnis Halal Network di Indonesia yang fokus pada produk-produk herbal. Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia sesuai dengan akta pendirian Perusahaan, secara resmi didirikan pada tanggal 19 Maret 2012. Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia dibangun dari perjuangan panjang yang bertujuan menjayakan produk-produk halal dan berkualitas berazaskan Thibbunnabawi, serta dalam rangka membumikan, memajukan dan mengaktualisasikan ekonomi Islam di Indonesia melalui *Enterpreneurship*. Ada beberapa perkembangan cukup signifikan dari Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia yang perlu segera ditindaklanjuti dan dibutuhkan kemauan belajar para agen. Pertama, semua yang ada kaitannya dengan bisnis berbasis *online*, karena berbagai fitur HPAI menerapkan model ini. Pebisnis HPAI sudah memiliki email dan sudah familiar dengan internet dan ragam *Information Technology* (IT) lainnya yang terus berkembang. Kedua, setiap produk HPAI sebelum dikeluarkan, terlebih dahulu telah melalui uji pasar, uji kelayakan, uji

kapasitas dan uji kualitas. Semua produk HPAI diproduksi oleh perusahaan yang langsung dibawah pengawasan dan kepemilikan HPAI.

Namun, dalam konteks praktis, implementasi akad jualah dalam transaksi jual beli produk Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia Cabang Bandung khususnya, sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemahaman yang kurang jelas tentang prinsip-prinsip syariah, ketidakpastian hukum, dan keterbatasan infrastruktur pendukung menjadi beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang penerapan akad jualah pada transaksi jual beli di Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia Cabang Bandung akan memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya pada tingkat perusahaan itu sendiri, tetapi juga dalam konteks lebih luas dari pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia cabang Bandung ini menerapkan sistem penjualan berbasis multi-level marketing yang diklaim sesuai syariah. Namun, dalam praktiknya, terdapat indikasi yang kurang sesuai terhadap prinsip-prinsip akad yang diakui dalam fikih muamalah, khususnya *akad ju'ālah*.

Secara teori, *ju'ālah* merupakan akad yang membolehkan seseorang menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak lain atas keberhasilan dalam menyelesaikan suatu tugas yang manfaatnya jelas dan dibenarkan syariat. Namun, dalam sistem HPAI, imbalan sering kali lebih difokuskan pada keberhasilan merekrut anggota baru dibandingkan pencapaian penjualan atau jasa yang riil. Fokus pada perekrutan ini menimbulkan persoalan karena mengarah pada ketidakjelasan (*gharar*) dan bahkan potensi unsur spekulatif (*maysir*), yang keduanya dilarang dalam Islam.

Selain itu, struktur bonus dalam HPAI bersifat bertingkat dan kompleks, sehingga tidak seluruhnya dipahami secara transparan oleh anggota, khususnya anggota baru. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan syarat akad *ju'ālah* yang menuntut kejelasan imbalan dan pekerjaan untuk menghindari terjadinya sengketa. Lebih jauh, sistem ini cenderung menguntungkan pihak *upline* secara

tidak seimbang, yang berimplikasi pada hilangnya prinsip keadilan dalam pembagian hasil.

Permasalahan-permasalahan tersebut penting untuk dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terutama menurut mazhab Syafi'i, guna menilai keabsahan penerapan akad *juālah* dalam praktik bisnis HPAI, serta memberikan rekomendasi terhadap model akad yang sesuai dengan prinsip muamalah yang benar.

Pentingnya penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana penerapan akad *jualah* di perusahaan berbasis syariah, seperti Herba Penawar Alwahida Indonesia cabang Bandung, dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh Islam, khususnya menurut mazhab Syafi'i. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam penerapan *akad jualah*, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam setiap transaksi yang menggunakan *akad jualah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan praktik bisnis syariah yang sesuai dengan ajaran Islam, serta memperkaya pemahaman tentang penerapan hukum ekonomi syariah dalam konteks dunia usaha di Indonesia.

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam menerapkan *akad jualah* dalam konteks bisnis disesuaikan dengan prinsip-prinsip fiqh mazhab Syafi'i. Dengan demikian, akan memberikan landasan bagi Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia cabang Bandung dan entitas serupa untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih berkelanjutan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam Penerapan Akad Jualah di Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia cabang Bandung Menurut Mazhab Syafi'i**". Dengan demikian, penelitian ini harapan penulis akan memberikan kontribusi yang berarti dalam

memperkuat praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak hanya bagi Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia cabang Bandung, tetapi juga untuk perusahaan lain secara keseluruhan.

B. Rumusan Masalah

Dalam aktivitas ekonomi modern, akad *jualah* sebagai salah satu bentuk perjanjian dalam hukum Islam menjadi instrumen penting yang dapat diterapkan di berbagai sektor, termasuk bisnis herbal di Indonesia. Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia cabang Bandung, sebagai pelaku utama dalam industri herbal, menerapkan akad *jualah* untuk mendorong efisiensi dan memastikan keadilan dalam hubungan kerja sama antara perusahaan dengan pihak-pihak terkait, seperti mitra dan konsumen. Namun demikian, penerapan akad *jualah* ini memerlukan analisis lebih mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam perspektif Mazhab Syafi'i. Terdapat tantangan dalam implementasi akad ini, termasuk bagaimana menjaga keadilan dalam pembagian hasil dan memenuhi rukun serta syarat yang ditentukan dalam fiqh Syafi'i. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad *jualah* dalam perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia cabang Bandung dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip fiqh mazhab Syafi'i, terutama terkait dengan kejelasan objek pekerjaan dan ketentuan imbalan yang diberikan?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia cabang Bandung dalam mengimplementasikan *akad jualah* yang bebas dari unsur *gharar* dan *maysir*, sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan penelitian

Hukum ekonomi syariah memiliki peran penting dalam memberikan pedoman terhadap aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu implementasinya adalah melalui akad *jualah*, yang digunakan dalam berbagai transaksi, termasuk pada sektor bisnis herbal di Indonesia. Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia cabang Bandung menjadi salah satu contoh

penerapan akad *jualah* dalam praktik bisnisnya, yang memerlukan analisis komprehensif untuk memastikan kesesuaiannya dengan ajaran Islam, khususnya dalam pandangan Mazhab Syafi'i.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan akad *jualah* dalam perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia cabang Bandung untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh mazhab Syafi'i, khususnya mengenai kejelasan objek pekerjaan dan ketentuan imbalan yang diberikan.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia cabang Bandung dalam mengimplementasikan akad *jualah* yang bebas dari unsur gharar dan maysir, serta memastikan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai penerapan akad *jualah* dalam Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia cabang Bandung kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh mazhab Syafi'i bagi para pembaca.

2. Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi khususnya Perusahaan HPAI dan diharapkan bermanfaat bagi semua pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan jual beli akad syariah di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo". Penulis: Mahfudhoh Zuhrotul,

Tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan yang berakad adalah mahasiswa yang melakukan jual beli online dan akad yang dilakukan ialah secara online melalui alat komunikasi yaitu gawai. Objek yang diperjualbelikan ialah produk-produk sehari-hari yang banyak dicari atau dipasarkan oleh mahasiswa di media sosial. Jadi, jual beli yang dilakukan oleh semua mahasiswa sudah sesuai dengan teori jual beli sesuai dengan hukum Islam. Mengenai objek yang digunakan sudah memenuhi syarat objek akad, objek atau barang sudah ada pada waktunya, bermanfaat, barang jelas dan barang dapat diserahkan pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi, objek yang digunakan mahasiswa sudah sesuai dengan hukum Islam dan memenuhi syarat objek akad.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia yang berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food". Jurnal ini menjelaskan bahwa akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan go-jek dengan penyedia layanan/pengemudi ojek, antara perusahaan go-jek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food, dan antara perusahaan go-jek dengan pengguna layanan. Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan/pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan go-food. Sedangkan akad wakalah terjadi antara pengguna layanan go-food dengan penyedia layanan/pengemudi ojek. Adapun transaksi-transaksi yang dilakukan tersebut dapat diketahui telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Ketiga, skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akad Jualah dalam Bisnis Jasa Sesuai dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Penulis: Nurul Hidayah, M.Ag, Tahun: 2019. Lokasi Penelitian: Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ringkasan Penelitian: Penelitian ini membahas implementasi akad *jualah* dalam bisnis jasa, terutama pada perusahaan yang bergerak di sektor jasa pengiriman barang. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi bagaimana akad *jualah* diterapkan dalam perjanjian antara perusahaan dan pelanggannya serta untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa akad jualah diterapkan dalam bentuk kontrak dengan kompensasi yang telah disepakati sebelumnya. Namun, dalam beberapa kasus, ditemukan ketidaksesuaian dengan rukun dan syarat akad jualah menurut Mazhab Syafi'i, seperti kurangnya kejelasan dalam spesifikasi pekerjaan yang dijanjikan. Relevansi dengan Judul: Penelitian ini memberikan landasan awal untuk menganalisis penerapan akad jualah dalam praktik bisnis modern. Fokus pada hukum ekonomi syariah dan pendekatan Mazhab Syafi'i menjadikannya relevan untuk dijadikan acuan dalam menganalisis penerapan akad jualah di Perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia.

Tabel 1.1. Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mahfudhoh Zuhrotul	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa IAIN Ponorogo	Sama-sama menekankan kesesuaian dengan prinsip- prinsip Islam dan hukum ekonomi syariah.	Fokus pada jual beli produk sehari- hari oleh mahasiswa melalui media sosial.
2	Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia	Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go- Food	Sama-sama menganalisis akad-akad dalam transaksi modern dengan pendekatan hukum Islam.	Menjelaskan interaksi beberapa akad sekaligus dalam platform digital seperti Go-Food.


3	Nurul Hidayah, M.Ag	Analisis Penerapan Akad Jualah dalam Bisnis Jasa Sesuai dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Sama-sama mendalami praktik bisnis dan transaksi dalam perspektif hukum Islam.	Membahas spesifik akad jualah dan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah dalam konteks bisnis jasa modern.
---	------------------------	--	--	--

F. Kerangka Berfikir

Untuk memahami bagaimana penerapan akad *jualah* dalam perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) cabang Bandung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya menurut mazhab Syafi'i, maka diperlukan suatu kerangka berpikir yang sistematis.

Kerangka berpikir ini disusun berdasarkan pada kajian literatur mengenai konsep dasar akad jualah, rukun dan syarat sahnya menurut fikih mazhab Syafi'i, serta prinsip-prinsip keadilan, kejelasan, dan keterhindaran dari unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi) dalam transaksi ekonomi syariah. Selanjutnya, kerangka ini diarahkan pada konteks implementasi akad jualah dalam praktik bisnis HPAI, khususnya sistem pemberian bonus atau imbalan atas pencapaian mitra yang sering dihubungkan dengan kinerja dan perekrutan anggota baru.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Berpikir

Penelitian ini berpijak pada landasan hukum ekonomi syariah, yakni sistem hukum yang mengatur seluruh aspek ekonomi umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek legal formal, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etis seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*al-shidq*), dan tolong-menolong (*ta'awun*). Dalam praktik ekonomi syariah, seluruh bentuk transaksi keuangan dan bisnis harus dilakukan melalui akad, yakni perikatan atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan atau pertukaran berdasarkan rukun dan syarat tertentu.

Dalam konteks akad, terdapat dua kategori utama, yaitu akad tabarru' dan akad tijari:

- Akad tabarru' merupakan akad yang bersifat kebajikan atau sosial, di mana satu pihak memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan. Contohnya adalah hibah, qardh (pinjaman tanpa bunga), dan wakaf.
- Akad tijari, sebaliknya, adalah akad yang bersifat komersial atau bisnis, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kategori ini, pihak-pihak yang terlibat mengharapkan adanya nilai ekonomi dari kegiatan yang dilakukan.

Salah satu bentuk dari akad tijari adalah akad ju'alah, yaitu janji pemberian imbalan dari pihak pertama (*ja'il*) kepada pihak kedua (*'amil*) apabila berhasil melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Akad ini bersifat unilateral di awal karena hanya salah satu pihak yang menyatakan kesanggupan untuk memberikan imbalan. Namun jika pekerjaan diselesaikan sesuai dengan kesepakatan, maka timbul kewajiban atas pihak pemberi ju'alah untuk memenuhi janjinya. Akad ini lazim digunakan dalam bentuk-bentuk pekerjaan yang sifatnya hasil akhir, misalnya pencarian barang hilang, penyelesaian proyek tertentu, atau pencapaian target tertentu dalam perusahaan.

Dalam perspektif Mazhab Syafi'i, agar akad ju'alah dinyatakan sah dan sesuai dengan prinsip syariah, maka harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu:

1. Pekerjaan yang dilakukan harus jelas (*ma'lūm al-'amal*). Artinya, jenis tugas atau pekerjaan yang dijanjikan harus spesifik, tidak ambigu, dan dapat dipahami secara eksplisit oleh kedua belah pihak. Hal ini untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam muamalah Islam.
2. Hasil pekerjaan dapat diukur dan dinilai (*ma'lūm al-natijah*). Keberhasilan pekerjaan harus memiliki tolok ukur yang objektif dan terukur. Misalnya, keberhasilan dalam menemukan barang hilang, menyelesaikan suatu sistem, atau mencapai target penjualan tertentu. Ukuran ini penting agar penentuan imbalan dapat dilaksanakan secara adil dan transparan.
3. Imbalan ditentukan di awal akad (*ma'lūm al-ujrah*). Besaran hadiah, upah, atau kompensasi yang dijanjikan harus dinyatakan secara tegas di awal perjanjian. Hal ini untuk menghindari konflik dan memastikan

kejelasan hak dan kewajiban antara pihak pemberi ju'alah dan pelaksana pekerjaan.

Dengan memahami struktur ini, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun secara logis dari tingkat abstraksi tertinggi, yaitu hukum ekonomi syariah, hingga pada bentuk aplikatif dalam akad ju'alah yang digunakan dalam praktik bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana penerapan akad ju'alah dalam konteks dunia usaha, khususnya pada perusahaan perusahaan Herba Penawar Alwahida Indonesia (HPAI) cabang Bandung, dan menilai sejauh mana penerapan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fiqh muamalah Mazhab Syafi'i. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis terhadap aspek kesesuaian hukum dan praktik.

